



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 227 /V.02/HK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 465/V.02/HK/2021 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGGUNA ANGGARAN PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sehubungan dengan adanya perubahan personil pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu menunjuk kembali Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 465/V.02/HK/2021 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Nomor urut 8 kolom 4 yaitu dari Ferdy Maylani, S.Kom., NIP. 19810515 200604 1 014, Penata Tk.I/III.d menjadi :

Nama : Fadila Tri Rachmita, S.PAR

NIP : 19960626 202012 2 003

Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 465/V.02/HK/2021 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Nomor urut 8 kolom 4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.